

# Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih

*by* lim Fahimah

---

**Submission date:** 14-Dec-2020 05:39PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1474577444

**File name:** Harta\_Gono\_Gini\_Dalam\_Perspektif\_Ushul\_Fikih.pdf (311.38K)

**Word count:** 5032

**Character count:** 30760

## Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih

Im Fahimah  
IAIN Bengkulu

### Abstrak

20

Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan. Harta gono gini atau harta bersama hanya terdapat di Indonesia karena tradisi di Indonesia ketika terjadi sebuah perkawinan maka secara otomatis pemabagian tugas dan peran dalam berumah tangga. Sejak zaman nenek moyang di Indonesia posisi seorang istri melayani kebutuhan suami dalam masalah dapur dan kasur dan sumur. Seorang istri melayani kebutuhan biologis suami (kebutuhan seks) juga menyediakan makan dan membersihkan pakaian dan kerapihan rumah serta mengurus kebutuhan anak-anaknya. Seiring adanya perubahan zaman dan kebutuhan situasi dan kondisi maka bergeser pula peranan masing-masing. Kadang istri juga ikut bekerja untuk menambah hasil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga seorang suaminya membantu menyelesaikan kerjaan domestik. Kadang kadang lapangan kerja yang tersedia untuk wanita sehingga menjadi tukar peranan antara suami dan istri pada umumnya. Selanjutnya dalam tulisan ini dibahas tentang revitalisasi ushul fikih (Urf dan masalah mursalah) terhadap harta gono gini. Mendudukan harta gono gini dalam tujauan urf dan masalah mursalah. Secara urf harta gono gini pada umum berlaku di Indonesia kecuali bagi beberapa daerah yang melakukan perkawinan adat tertentu. Sedangkan tinjauan masalah mursalah karena al quran dan hadis tidak secara spesifik mengatur harta bersama dan tidak pula melarang. Manfaat dari harta bersama sangat besar, karena dengan adanya pembagian harta bersama maka seorang suami tidak terlalu mudah untuk melakukan perceraian.

Kata Kunci: Harta Gono Gini, Urf, Masalah Mursalah

### A. PENDAHULUAN

Telah kita ketahui bahwa dalam hukum Islam klasik yang terdapat dalam ilmu fiqh, tidak dijelaskan pembagian harta bersama pasca perceraian, jika terjadi perceraian atau talak, maka suami hanya diwajibkan untuk membayar *mut'ah*, *nafaqah*, biaya pengasuhan anak dan juga membayar mahar yang belum dilunasi. Fiqih yang menjelaskan tentang kewajiban seorang mantan suami tersebut adalah lahir di negara Arab, negara dimana kultur istri harus di rumah sedang suami bekerja, hal ini tentu saja berbeda dengan negara Indonesia yang mempunyai kultur perempuan dapat bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuannya, dan banyak dari istri-istri yang mendapat penghasilan lebih banyak dari pada suami bahkan berposisi sebagai pencari nafkah menggantikan suami, karena ia lebih berpeluang ketimbang suaminya. Tentang harta bersama dalam Islam belum dikupas dalam kitab-kitab klasik. Mungkin hal ini disebabkan karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian dan kultur yang ada di sekitar Arab waktu itu semuanya berposisi sebagai ibu rumah tangga yang mendapatkan nafkah dari seorang suami. Oleh karenanya menurut penulis pembahasan tentang harta gono gini sangat penting untuk diangkat dengan memakai legitimasi ushul fiqh sebagai sandaran hukum Islam yang dalam hal ini penulis memakai Urf dan masalah mursalah.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Harta Gono gini

Harta gono gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri<sup>1</sup>. Pengertian<sup>2</sup> sesuai dengan pasal 35 UU Perkawinan di Indonesia, harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Hal ini karena harta dalam sebuah keluarga mempunyai tiga kemungkinan: **Pertama**, harta milik suami saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta suami sebelum menikah, atau harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya. **Kedua**, harta milik istri saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta milik istri sebelum menikah, atau harta hasil kerja yang diperoleh dari istri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai istri, atau harta yang dihibahkan orang lain khusus untuknya, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain. **Ketiga**, harta milik bersama. Misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, atau harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta gono-gini.<sup>3</sup>

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan<sup>4</sup> antara harta suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban<sup>5</sup> dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang beraturan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah<sup>6</sup> dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta suami selama pencarian adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang ada di rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau penjahit pakaian atau profesi lainnya, maka hasil usahanya itu tidak dicampur baurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah<sup>2</sup>. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang istri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, bilamana salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah sejak semula<sup>3</sup>.

Lain halnya dengan masyarakat Islam di mana adat istiadat yang berlaku, dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan harta istri. Harta penghasilan suami bercampur baur dengan harta pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, perasaan kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan usaha siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak lagi dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya. Jika kebetulan suami sakit maka istri bekerja mencari nafkah tanpa dihitung hutang suami yang harus dibayar di lain hari. Begitulah sifat kegotong royongan lebih menonjol dalam<sup>8</sup> masyarakat seperti ini, jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pemabagian harta warisan adalah penyelesaian harta bersama<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka, 2008, Cet 3, hal, 330.

<sup>2</sup> Satria effendi M.Zein. *Problematika Hukum keluarga Islam kontemporer* (Analisis yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah). Jakarta : Kencana, 2010, cet, 3, hal, 59.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 60

<sup>4</sup> *ibid*

## B. Dasar Hukum Harta Gono gini

1. *Urf*

*Urf*, menurut bahasa berasal dari kata, arafa ya'rufu urfun wa ma'rufun mempunyai beberapa arti yaitu nama yang memberikan, ombak lautan, Kebalikannya tidak dikenal, nama dari sebuah pengakuan misalnya saya punya hutang seribu<sup>5</sup>.

Sedangkan urf secara terminology sabagai berikut:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم ، أو لفظ تعارفوا إطلاقاً على معنى خاص لاتألفة اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه.<sup>5</sup>

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain<sup>6</sup>.*

sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan 'urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan<sup>7</sup>

ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم

'urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka<sup>8</sup>.

Adat secara etimologi dalam bahasa Arab diambil dari kata *al'aud* atau *al-tikrar* artinya pengulangan<sup>9</sup> sedangkan bahasa Indonesia adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu<sup>10</sup> secara terminology adat adalah

العادة هي الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

*Sesuatu yang menjadi pengulangan /terus menerus tanpa menghubungkan dengan rasionalitas<sup>11</sup>.*

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan urf dan adat, ada yang mengatakan dua kata ini adalah sinonim. Yaitu annasafi, Ibnu A'bidin, Rahawi dalam syarah al-manar, Ibnu najim dalam al- asybah wa nazhair. mereka mendefinisikan urf dan adat adalah "sesuatu yang ada dalam jiwa baik perkataan atau perbuatan yang bisa diterima oleh akal sehat. pendapat kedua (Ibnu Hamam dan Bazdawi) mengatakan bahwa urf lebih umum dari adat. Urf, mencakup qauliyah dan amaliyah sedangkan adat hanya terbatas pada amaliyah saja. Pendapat yang ketiga mengatakan Adat lebih umum dari pada urf yaitu mencakup semua baik yang bersumber dari akal pikiran seperti Bergeraknya cincin apabila jari bergerak, atau yang bersifat alami seperti hamil atau haidl termasuk panas dan dinginya dalam satu daerah, atau yang tidak ada hubungannya dengan akal pikiran, seperti makan minumannya seseorang termasuk kebiasaan suatu kelompok yang baik atau yang buruk<sup>12</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Fairuz abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut : dar al-fikr, 1999, hal, 752-753

<sup>6</sup> Wahbah zuhaili, *ushul fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-fikr, 2001 Cet 2, Juz 2, hal, 830

<sup>7</sup> Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Ma'asasah ar-Risalah, 1986, h. 252

<sup>8</sup> Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, 1958, *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, h. 273

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Opcit* hal, 7

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Opcit*, hal, 830

<sup>12</sup> *Ibid* h. 831

28 Manusia dalam berinteraksi terhadap sesamanya sedikit banyaknya akan mempunyai tindakan-tindakan yang sama. Tindakan-tindakan yang sama dan terus menerus akan menjadi sebuah ketetapan hukum yang mengikat terhadap masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat yang selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut disebut masyarakat adat. Masyarakat adat dalam kehidupannya tanpa adanya undang-undang tertulis tertentu akan mematuhi ketetapan-ketetapan atau pantangan adatnya. Menurut Soerojo Wingjodipoero, adat merupakan cerminan daripada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad<sup>13</sup>.

Adat juga sering diartikan tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat dengan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan dan jika ditinggalkan, akan dirasa adanya ekanjilan terhadap orang yang meninggalkannya. Beberapa ulama *usuliyin* mendefinisikan, adat adalah sesuatu yang diulang-ulang tanpa adanya ketergantungan atau pengaruh dengan akal, apabila pengulang-ulangan itu bergantung pada akal, maka akal lah yang menghukumi sesuatu tersebut.<sup>14</sup> Sedangkan menurut para ahli fiqih, adat adalah sebuah ungkapan terhadap sesuatu yang sudah tertancap dalam hati dari beberapa hal yang sudah dilakukan berulang-ulang yang bersifat logis menurut watak yang sehat<sup>15</sup>. Dari dua definisi tersebut, para ahli fiqih dan juga *usuliyin* berbeda pendapat dalam pendefinisian adat, perbedaan itu tentang adanya peranan akal dan tidak adanya peranan akal terhadap adat. Dalam hal ini, definisi yang diungkapkan para ahli fiqih lebih umum dari pada definisi yang diungkapkan *usuliyin*.

Dari definisi yang diutarakan ahli fiqih sebagaimana di atas, maka Adat menurut mereka mencakup tiga hal:

1. Adat yang dilakukan secara individu, seperti tidurnya seseorang, makannya, pakaiannya dan lain sebagainya.
2. Adat yang dilakukan secara kolektif, yang timbul dari logika dan perenungan, baik tentang sesuatu yang baik atau yang buruk dalam hal ini disebut dengan *'urf*.
3. Adat yang dilakukan secara berulang kali yang tumbuh dari watak, seperti baligh dan matangnya buah saat musim panas. Atau yang timbul dari keinginan-keinginan, sahawat dan juga rusaknya moral<sup>16</sup>.

Dalam hukum Islam, adat kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam Islam kita kenal dengan *adat* dan juga *'urf*. Sebagaimana kita jumpai kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat menjadi landasan hukum”

Dalam kitab *Al-Wajiz* dijelaskan bahwa dalam Alqur'an ataupun hadits tidak ditemukan kata *adat*, akan tetapi dalam Alqur'an atau Hadits sering menyebut kata *'urf* dan *ma'ruf*. Maka dalam hal ini sering kali kata *adat* dikonotasikan dengan kata *'urf*. Beberapa ulama mengatakan bahwa, *adat* dan *'urf* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati melalui akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka *'urf* adalah adat yang sudah diketahui. Lebih lanjut ulama usul mengatakan bahwa *'urf* dan *adat* adalah dua lafadz yang satu jika ditinjau dari dalalahnya, dan jika ditinjau dari mafhumnya, maka adat adalah pengulang-ulangan, sedangkan *'urf* adalah pengetahuan yang umum.<sup>17</sup>

Landasan dalil adat atau *'urf* dapat dijadikan hukum, adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud RA.

<sup>13</sup>Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. (Jakarta. Toko Agung) cet 4. h. 13

<sup>14</sup> Muhammad Shidqi. *Al-Wajiz Fi 'idhohi Quaidul Fikh Al-Kuliyati*. (Riyadh. Attaubah. 1994) cet 4. h.217

<sup>15</sup>*Ibid*. h. 218

<sup>16</sup>*Ibid* h. 218

<sup>17</sup>*Ibid* h. 219-220

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa-apa yang di pandang bagus menurut orang-orang muslim, maka sesuatu tersebut bagus menurut Allah”

Dari hadits di atas, ulama menganggap bahwa sesuatu yang dianggap baik itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali dan secara akal sehat tidak bertentangan dengan hati seorang ataupun masyarakat di sekitarnya. Selain hadits di atas ada pula ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW yang didasarkan *adat* dan *urf* sebagaimana ketetapan beliau terhadap hukum pesan-memesan barang dagangan, dimana pada saat itu masyarakat telah melakukannya sebelumnya kemudian Rasulullah SAW pun menetapkan kebolehan untuk menjalankan transaksi pesan-memesan tersebut<sup>18</sup>. Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath al-hukum* mengatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan kitab (Alqur’an) dan sunnah (Hadits). Apabila *urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, semisal minum arak atau memakan riba, maka *urf* mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *urf* itu berarti mengenyampingkan *nāsh-nāsh* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari’at*. karena kehadiran *syari’at* bukan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan), segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>19</sup>

Ketetapan *urf* dan adat dapat dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan *nāsh syari’i*. Menurut Muhammad Musthofa, selain hal di atas yakni *urf* tidak bertentangan dengan *nāsh* Alqur’an dan hadits, bahwa *urf* dan adat juga harus tidak bertentangan syarat yang diajukan oleh salah satu orang yang menjalankan transaksi<sup>20</sup>. Dipergunakannya adat sebagai landasan suatu hukum adalah dikarenakan *nāsh*, baik Alqur’an maupun hadits tidak menjelaskan masalah yang ditemui. Maka kemudian, diambil adat sebagai penetapan hukum terhadap masalah tersebut. Dengan demikian jika pada suatu saat ditemukan *nāsh* yang menjelaskan hukum dari masalah tersebut, maka yang dijadikan landasan hukum adalah *nāsh* bukan adat atau *urf*. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang mengatakan adat menjadi sebuah landasan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan *syara’* atau tidak ditemukan syarat yang disepakati oleh dua orang bertransaksi<sup>21</sup>.

## 2. Al-Maslahah Al-Mursalah

Secara etimologi, kata “Maslahah” adalah bentuk masdar dari kata kerja yang berarti manfa’at, faedah, bagus atau berguna. Dengan demikian, dari sisi ilmu shorof (morfologis) mempunyai wazan (pola) yang sama dengan kata “manfa’at” yang dalam bahasa Arab berarti hal yang mendorong kepada kebaikan atau membawa manfa’at bagi manusia. Selanjutnya dihubungkan dengan kata “mursalah” maka dalam kata “Al-Maslahah al-Mursalah” terdapat hubungan kata sifat dan yang disifati, kata “Al-maslahah” sebagai kata sifat, sedangkan kata “Al-Mursalah” sebagai kata yang disifati. Sedangkan kata “Al-Mursalah” menurut ilmu sharaf (morfologis) adalah isim *maf’ul* dari kata kerja yang semakna dengan kata yang berarti “sesuatu yang terlepas atau sesuatu yang dilepaskan. Dengan demikian kata “Al-Maslahah Al-Mursalah” secara etimologi dapat diartikan “suatu kebaikan, suatu manfa’at atau suatu faedah yang

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 216

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, Dar al-fkr al a’rabi, 1985, h. 273

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 225

<sup>21</sup> Muhammad Shidqi, *Opcit.* h. 225

dilepaskan". Artinya suatu kebaikan, manfa'at, atau faedah dari suatu perbuatan yang tidak ada penjelasan secara fisik dari Nash mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan<sup>22</sup>.

Sedangkan pengertian secara terminologi terdapat beberapa rumusan definisi yang dikemukakan oleh para 'ulama Ushul Fiqh, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, diantaranya :

1. Abdul Wahab Khallaf memberikan rumusan :

"*Maslahah Mursalah* ialah masalah yang tidak ada ketetapan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya<sup>23</sup>."

2. Mohammad Abu Zahroh

"yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu,"<sup>24</sup>

3. At-Thufy

"Definisi masalah menurut '*Urf* (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedang menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu'amalah."<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang hakekat "Al-Maslahah Al-Murasalah" tersebut sebagai berikut :

1. Ia adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa'at maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia.
2. Kebaikan, manfa'at maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syari'.
3. Secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.

Maslahah banyak dilakukan dilakukan Pada zaman Umar Khatatab misalnya ketika mengumpulkan Al-Qur'an dan menulis ayat-ayatnya, memerangi para pembangkang zakat, menetapkan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus jatuh tiga agar orang tidak mudah menyatakan talak. Memberhentikan pemberian zakat kepada muallaf membiarkan tanah penaklukan tetap ditangan pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak dan menetapkan tertib administrasi dan lain-lain. Begitu pula pada zaman Utsman, mempersatukan umat Islam dengan satu mushaf serta membakar yang lain, yang selama ini dapat menimbulkan pertentangan menetapkan ahli waris bagi istri yang ditalak lantaran bermaksud menghindari jatuhnya harta waris kepadanya. Selanjutnya pada zaman Ali bin Abi Thalib memberantas kaum Syi'ah Rafidhah yang berlebihan dalam kepercayaan terhadap Ali ra. Sedangkan dizaman Tabi'inpun banyak permasalahan yang itupun memerlukan jawaban, seperti fatwanya ulama Hanafiyah agar mufti yang tercela akhlaqnya ataupun tabib-tabib yang bodoh ditaruh dibawah perwalian. Begitupun dimasa imam Syafi'i bagaimana imam Syafi'i mengeluarkan sebuah fatwa tentang mewajibkan qishas bagi gerombolan

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, 1999, h. 322

<sup>23</sup> Abd. Wahab Khallaf, 1993, h. 126

<sup>24</sup> Mohammad Abu Zahroh, h. 279

<sup>25</sup> At-Tufy sulaiman Najmuddin, *At-Ta'yin fi Syarhi Al-Arabin*, Beirut, *Muassasah Dayyan*, 1998, h. 239

yang membunuh seorang manusia. Semua permasalahan tersebut tidak diketemukan di dalam nash  
Semua permasalahan tersebut tidak diketemukan di dalam nash

### C. Harta Gono Gini Perspektif Ushul Fikih

#### 1. Perspektif *Urf*

Menurut Soerojo Wignjopoero adat yang berlaku di dalam masyarakat adat Indonesia mengenai hal pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dipetakan menjadi beberapa bagian, sebagaimana berikut:

a. Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadi sendiri, apabila istri tidak memberi sesuatu dasar materil yang berbentuk suatu kebun atau karangan kediaman bagi keluarga, atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan.

b. Di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan *nyelindung kagelung*), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan adalah milik istri sendiri. Sebaliknya dalam perkawinan suami kaya dan istri miskin (*mangkih kaya*), penghasilan diperoleh semasa perkawinan menjadi milik suami.

c. Di Kudus kulon di lingkungan dalam lingkup para pedagang, maka suami dan istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan<sup>26</sup>.

d. Di Bengkulu Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang mana seorang laki tidak memiliki harta bawaan apapun maka seorang suami itu ditanggung oleh pihak perempuan ( perkawinan taambi anak) perkawinan seperti ini apabila terejadi perceraian maka seorang suami tidak mendapatkan apa-apa<sup>27</sup>

e. Di Minangkabau timbulnya serumah atau seomah ini paling kurang maju, maka disitu milik bersama, harta suarang, hanya dianggap ada apabila barang itu, misalnya suami atau istri duaduanya bersama-sama berdagang atau sama-sama menyelenggarakan suatu perusahaan. Hasil dari kerja sama yang erat dan yang mempunyai tujuan tertentu dan sempit inilah yang menjadi milik bersama<sup>28</sup>.

Dari apa yang diungkapkan oleh Soerojo Wignjopoero dan Ter Haar ini, menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan di daerah tersebut tidak digabungkan menjadi satu, sehingga ketika terjadi perceraian tidak perlu dibagi. Suami istri dapat menguasai hartanya masing-masing karena ada ketentuan seperti suami kaya dan istri miskin (jawa barat), istri tidak memberi materi pada suami (Aceh) dan jika sama-sama berdagang atau salah satunya berdagang ( Minangkabau dan Kulon Kudus).

Uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya penggabungan harta bersama jika tidak ditemukan syarat sebagaimana di atas. Jika ditemukan indikasi penggabungan harta bersama, maka di daerah tersebut juga ada ketentuan pembagian harta bersama setelah perceraian. Dari beberapa daerah yang mempunyai ketentuan dalam pembagian harta bersama ini, lambat laun hukum adat mengalami pergeseran yang sangat signifikan, Wirjono Projodikoro menambahkan perkembangan hukum adat ke arah pembagian harta bersama suami istri ini didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu yurisprudensi yang tetap<sup>29</sup>. Di lain-lain daerah, yang mengenal adanya milik bersama dari suami istri ini, lebih mudah telah dianggap pada milik bersama itu, segala kekayaan yang selama berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami istri, asal saja duaduanya bekerja untuk keperluan serumah atau seomah tadi. Dan pengertian bekerja ini menjadi amat luas dan kabur, sehingga seorang istri yang pekerjaannya di rumah saja berupa memelihara

<sup>26</sup> Soerojo Wignjopoero. *Opcit*, h. 145

<sup>27</sup> Wawancara dengan Nesrawati, pealaku perkawinan taambi anak

<sup>28</sup> *Ibid*. h. 113

<sup>29</sup> *Ibid*. h. 113



anak, sudah dinamakan bekerja, sehingga juga dalam hal ini semua kekayaan yang coereto didapat oleh si suami menjadi milik bersama.<sup>30</sup>

Masyarakat perkotaan pada umumnya telah berlaku harta bersama di mana suami yang bekerja istri yang mengelola dan memenej keuangan, bahkan mayoritas dari masyarakat yang ada di Indonesia semua penghasilan diberikan kepada istri sehingga seorang suami tidak mengerti peruntukan keuangan karena sudah dipercayakan kepada istri.<sup>31</sup>

Ada beberapa model yang terkait dengan harta bersama yang terjadi di Indonesia diantaranya.

1. Suami bekerja mencari nafkah kemudian istri yang mengelola dan memenej keuangan, bahkan mayoritas dari masyarakat yang ada di Indonesia semua penghasilan diberikan kepada istri sehingga seorang suami tidak mengerti peruntukan keuangan karena sudah dipercayakan kepada istri.<sup>32</sup>
2. Suami kerja mencari nafkah istri diberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan, sementara duit tetap suami yang pegang akan tetapi kepemilikan tetap untuk bersama tidak ada perbedaan, harta tetap milik suami istri, hanya kadang-kadang untuk menyenangkan pasangan seorang suami membeli barang berharga seperti rumah, tanah atau mobil di atas namakan istrinya.<sup>33</sup>
3. Suami Istri sama sama kerja akan tetapi hasil kerja suami diberikan kepada istri dan hasil istri tetap dipegang oleh istri, dengan dalih istri membantu nambah penghasilan suami, dan suami tidak mau tahu tentang hasil yang di dapatkan oleh istri yang penting baginya kewajiban sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan membahagiakan istri adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>34</sup>
4. Pasangan suami istri dua duanya sama kerja akan tetapi hasil kerja suami dan istri itu dipegang masing masing dengan cara membagi tugas, hasil kerja suami untuk keperluan transportasi dan sekolah, sementara penghasilan yang didapatkan oleh istri digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang meliputi kebutuhan makan sehari hari dan segala yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan perkakas dapur dan sumur seperti hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan dapur dan sumur serta kerapihan dan kebersihan rumah.<sup>35</sup>
5. Model suami saja yang kerja hasilnya diberikan kepada istri gaji yang resmi atau pendapatan rutin, sementara penghasilan tambahan dipegang oleh suami untuk kebutuhan transportasi dan privasi lainnya.<sup>36</sup>
6. Suami dan istri sama sama kerja kemudian suami memberikan hasil kerja resminya dan menyimpan hasil tambahannya untuk kebutuhan transportasi dan kebutuhan privasinya dengan alasan tidak enak minta sama istri gengsi, biasanya suami yang model seperti ini selalu mencari cari tambahan untuk menambahi kebutuhan sekunder dan tertier.<sup>37</sup>
7. Istri yang bekerja suami yang menjaga rumah dan anak-anak serta menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga mulai ngasuh anak masak dan nyuci yang pada umumnya dikerjakan oleh wanita. Istri tidak menyerahkan hasil kerjanya

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, Opcit, h. 275

<sup>31</sup> Wawancara dengan Mainayati, rt 20 Kemiling permai, kota Bengkulu. Minggu, 20 februari 2019 jam 14.00

<sup>32</sup> Wawancara dengan Mainayati, rt 20 Kemiling permai, kota Bengkulu. Minggu, 20 februari 2019 jam 14.00

<sup>33</sup> Wawancara dengan Martini, Desa Talok Kecamatan Kresek Tangerang Banten, 10 Januari 2019

<sup>34</sup> Wawancara dengan Suwarjin, Dosen IAIN Bengkulu

<sup>35</sup> Wawancara dengan Nurhidayat Kemiling Permai Rt 20 Pekan Sabtu ( 25 Februari 2019: Jam 20 wib)

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sadeli warga Kebon Jeruk Jakarta

<sup>37</sup> Wawancara dengan Nuraini warga Kandang Limun kota Bengkulu (27 Februari 2019: 1400)

kepada suami tapi di pegang dan dimenej oleh istri, tapi ketika suami membutuhkan financial maka isteri memberikannya kepada suami.<sup>38</sup>

8. Model suami istri yang sama-sama kerja tapi suami tidak memberikan duit pada istrinya dengan menyerahkan uang tunai akan tetapi ia memenuhi segala kebutuhan istrinya dengan berbentuk barang, baik itu sayur sayuran atau barang rumah tangga lainnya, suami model seperti ini prinsipnya dia sebagai seorang yang memenuhi segala kebutuhan istri tanpa harus berbelanja ke pasar. Setelah dikroscek kepada seorang suami ada dua macam alasan yang pertama karena biar istrinya di rumah saja ngurusin hal hal yang berhubungan dengan bertan rumah tangga dan anak yang kedua karena malas ngantarkan istri, karena dianggap ribet dan bertele-tele

Dari beberapa model kerja sama antara suami dan istri di atas pada prinsipnya menganut harta bersama yang jika bercerai baik hidup ataupun mati maka harta yang ada akan dibagi dua, akan tetapi biasanya mayoritas keluarga di Indonesia apabila punya anak maka harta peninggalan pasangan tidak dibagi warisan sampai ibunya meninggal baru warisannya dibagi-bagi kepada ahli waris. Ini artinya penghargaan terhadap pasangan wanita sangat baik ditinjau dari sosiologis dan psikologis wanita. Akan tetapi jika sudah mendesak untuk dipakai maka Islam membolehkan untuk dibagi bagi kepada ahli waris karena sudah memenuhi syarat pembagian harta waris.<sup>39</sup> Islam membolehkan adat adat yang terjadi di masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i legitimasi kebolehan adat sebagai sumber hukum selama itu tidak bertentangan dengan nash syar'i

## 2. Perspektif Masalah Mursalah

Setelah mengumpulkan serta menyajikan data yang terkait dengan dengan persoalan harta bersama<sup>13</sup> wa persoalan Justifikasi Harta bersama adalah masuk kategori obyek *masalah mursalah*<sup>40</sup>, Setelah mengecek apakah ada *dalil* tersebut berasal dari al-Qur'an dan al-hadis yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan p<sup>7</sup>soalan Justifikasi harta bersama. Memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat dalam Harta bersama bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *masalah mursalah*. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat-syarat berhujjah menggunakan *masalah mursalah* kemudian diterapkan pada manfaat yang terdapat pada Harta bersama, yang kemudian hasil dari verifikasi ini akan dijadikan landasan berhujjah menggunakan *masalah mursalah* sehingga nanti bisa diketahui harta bersama dengan mempertimbangan, motif, dan manfaat yang terdapat pada harta bersama

Dalam konteks harta gono gini/bersama kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama, dimana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah, atau istri merupakan pekerja yang dalam pekerjaannya istri mendapat upah dari pekerjaannya. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka patut jika upah istri yang sudah tercampur harus dipisah kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai. Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian tidak mendapat kesulitan dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering kita ketemui

<sup>38</sup> Waw<sup>8</sup>ara dengan Triyani Puji Astuti dosen IAIN Bengkulu

<sup>39</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW (Bandung: Rafika Aditama, 2013) Ce<sup>1</sup>, h.23

<sup>40</sup> Yang menjadi objek *masalah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (al-qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Menurut Imam Qorofi At-Tusi dalam kitabnya *Masalah Al-Mursalah* menjelaskan bahwa *masalah mursalah* itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam bidang *mua'malah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT. yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2005. *Kamus Usul Fiqh*. Penerbit Amzah. cet. ke-1. h. 201

mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, untuk itu patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya.

### III. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa harta gono gini/ harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Adanya harta gono gini ini tidak semua daerah atau negara ada, terutama di negara Islam seperti Arab Saudi yang menganut istri di rumah dan suami yang menacari nafakah. Oleh karenanya istri hanya mendapatkan 1/8 dari harta suami jika ada anak, atau 1/4 dari harta suami jika tidak ada anak. Ini adalah konsekuensi istri yang hanya melayani suami. Sangat jauh dengan tradisi di Indonesia yang kewajiban seorang istri adalah mengurus dan mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, bahkan lebih dari itu, terkadang setelah selesai mengerjakan rutinitas sebagai seorang ibu, selanjutnya mengerjakan pekerjaan di luar rumah untuk mencari tambahan penghasilan. Oleh karenanya orang Indonesia yang mempunyai kultur sendiri, tentu harus mempunyai hukum sendiri dalam masalah harta bersama yang sebagai legitimasinya adalah *urf* dan masalah mursalah.

### Daftar Pustaka

Barriy, al, Zakariya, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiyy: 1975

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, cet. Ke-2, 1997

Hasaballah, 'Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998

Khallaf, Abd a-Wahhab, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami fii-maa laa Nashsha fiihaa*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972

Khatib Rasyid dan Saifuddin. *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek Dan Teori Di Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press 2009.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, cet.ke-20

Manan Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta.: Kencana. 2005

Murtadho, Moh, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang, 2008, cet.ke-1

Nasution, Lahmuddin, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2001 Cet.ke-1

Najmuddin sulaiman *At-Tufy, At-Ta' yin fi Syarhi Al-Arabin*, Beirut, Muassasah Dayyan, 1998

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos, 2001 cet.ke-2

Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi 1958.

Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Ma'asasah ar-Risalah, 1986

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet. ke-1

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakrta: Prenada group, 2010, Cet 3

Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Jakarta :Toko Agung, t.t.  
Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001

# Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.jurnal.umb.ac.id">www.jurnal.umb.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://ejournal.iaida.ac.id">ejournal.iaida.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://dyarianakkuliah.blogspot.com">dyarianakkuliah.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://munhamer.blogspot.com">munhamer.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://rahmatfauzi123.blogspot.com">rahmatfauzi123.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id">ejournal.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
9	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%

10	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://ejournal.iainbengkulu.ac.id">ejournal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://lunayahasna.wordpress.com">lunayahasna.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
17	<a href="http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com">rangerwhite09-artikel.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
18	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
20	<a href="http://visimediapustaka.com">visimediapustaka.com</a> Internet Source	<1%

[rajawaligarudapancasila.blogspot.com](http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com)

21	Internet Source	<1%
22	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://ilyas-atsary.blogspot.com">ilyas-atsary.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://agussalimbloog.blogspot.com">agussalimbloog.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://bloghukums.blogspot.com">bloghukums.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://ejurnal.iainpare.ac.id">ejurnal.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://nuraprilblog.wordpress.com">nuraprilblog.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://believersnewsletter.net">believersnewsletter.net</a> Internet Source	<1%
29	<a href="http://kediri.muhammadiyah.or.id">kediri.muhammadiyah.or.id</a> Internet Source	<1%
30	Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On